



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR  
INPUT DAN PERUBAHAN NILAI**

**NO. DOKUMEN : POB-SBM-05**

**NO. SALINAN : -**

**NO REVISI : 0**

Bogor, Agustus 2024

Dekan  
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,

 Drh Amrozi, Ph.D  
NIP 197007211995121001

	<b>SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS</b>	No.Dokumen : POB-SBM-05
	<b>PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS</b>	Tgl Berlaku : 23/08/2024
	<b>INPUT DAN PERUBAHAN NILAI</b>	No. Revisi : 0

## 1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melakukan input dan perubahan nilai akademik mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari kegiatan pemberitahuan batas waktu pengumpulan nilai sampai nilai selesai diinput pada SIMAK IPB.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Nilai adalah hasil dari ujian, disajikan dalam huruf mutu.
- 3.2. SIMAK adalah Sistem Informasi Akademik IPB yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem IPB
- 3.3. DAPPMB adalah Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3.4. Koordinator mata kuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang ditugaskan oleh Dekan atas usulan kepala divisi.
- 3.5. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan yang berfungsi sebagai pengawas/pengendali mutu pendidikan.

## 4. REFERENSI

Tidak Ada.

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Nilai mutu sudah masuk maksimal 10 hari setelah UAS.
- 5.2. Nilai setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian lainnya dengan persentase sesuai kontrak mata kuliah masing-masing.
- 5.3. Koordinator dan tim pengajar menghitung semua nilai ujian dari mahasiswa untuk dihitung sesuai persentasenya menjadi nilai mutu.
- 5.4. Koordinator mata kuliah mengisi nilai akhir pada template daftar mahasiswa sesuai daftar dari DAPPMB yang dikirimkan oleh bagian akademik, dan tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi nama mahasiswa serta merubah format yang ada.


	<b>SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS</b>	No.Dokumen : POB-SBM-05
	<b>PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS</b>	Tgl Berlaku : 23/08/2024
	<b>INPUT DAN PERUBAHAN NILAI</b>	No. Revisi : 0

- 5.5. Koordinator mata kuliah dapat melakukan perubahan nilai apabila:
- a. Ada perubahan nilai dari hasil ujian susulan dan ujian perbaikan
  - b. Terdapat kesalahan dalam penilaian.
- 5.6 Perubahan nilai yang disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penilaian (perbaikan), dilaporkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menggunakan formulir nilai susulan/perbaikan (FRM/SBM/001).
- 5.7 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan membuat surat permohonan perubahan nilai serta melampirkan formulir nilai susulan/perbaikan pada surat (FRM/SBM/001) ke Dit APPMB agar nilai dapat berubah.
- 5.8 Perubahan nilai yang disebabkan karena nilai susulan, dilaporkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menggunakan formulir nilai susulan/perbaikan (FRM/SBM/001) kemudian di upload ke dalam SIMAK IPB.



6. PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR



7. WAKTU PELAKSANAAN

7.1. Input nilai maksimal dilaksanakan 3 hari.

	<b>SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS</b>	No.Dokumen : POB-SBM-05
	<b>PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS</b>	Tgl Berlaku : 23/08/2024
	<b>INPUT DAN PERUBAHAN NILAI</b>	No. Revisi : 0

**8. LAMPIRAN**

8.1 FRM-SBM-001-00 Formulir Nilai Susulan/ Perbaikan